

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM YANG KEADILAN DAN BERMARTABAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK

Menjamin kepastian hukum penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa yang sudah di atur secara limitatif dalam Pasal 37 Ayat (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang mana kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepada desa diberikan kepada kekuasaan eksekutif (Bupati/Walikota). Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia dimana pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta kewenangannya masing-masing. Hal ini penting untuk diatur secara eksplisit soal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini. Sehingga para pihak yang berselisih mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Bersandar pada perkembangan hukum positif tersebut, dan berangkat dari kebutuhan rekonstruksi kerangka penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang menjamin kepastian hukum (kejelasan kewenangan, tenggat, prosedur, dan status putusan) sekaligus menegakkan keadilan (substansif maupun prosedural). Fokus kajian diarahkan pada: pemetaan norma dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta regulasi pelaksana dan peraturan daerah; kedua analisis praktik administratif di tingkat kabupaten/kota; Ketiga telaah yurisprudensi PTUN dan peradilan di atasnya untuk merumuskan model ideal yang kompatibel dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hak konstitusional warga, dan karakter demokrasi lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan rancang bangun prosedur penyelesaian sengketa yang seragam, terukur, dan adil, sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan peraturan pelaksana pasca berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Keywords: *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.*